



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 BENER MERIAH
NOMOR : 52 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 BENER MERIAH

KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 BENER MERIAH
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Standar Pelayanan Publik yang diselenggarakan secara terintegrasi dalam satu pintu dan dikendalikan oleh sistem pengendalian manajemen pada MAN 3 Bener Meriah;
 - b. bahwa daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu untuk menjadi Tim Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
 - c. bahwa untuk merealisasikan pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan kepala MAN 3 Bener Meriah;
- Mengingat
1. Undang-Undang namar 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 2. Undang-Undang namar 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah;
 3. Peraturan Pemerintah namar 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang namar 25/2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Peraturan Pemerintah nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
 5. Perpres Namor 83 tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
 6. Permenpan dan RB namar 15 tahun 2014 tentang Pedaman Standar Pelayanan;
 7. PermenPAN dan RB nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedaman Inovasi Publik;
 8. PMA Namar 65 Tahun 2016 tentang Pelayanan Terpadu Pada Kementerian Agama;
 9. KMA namar 109 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Pada Kementerian Agama;
- Memperhatikan
1. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap standar pelayanan publik bidang pendidikan yang terus berkembang untuk mempersiapkan peserta didik yang berkualitas tinggi;
 2. Hasil Rapat Kepala beserta Wakil Kepala Madrasah Aliyah Negeri 3 Bener Meriah

MEMUTUSKAN

- Pertama Menetapkan dan mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran dari keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada MAN 3 Bener Meriah Tahun Pelajaran 2024/2025;
- Kedua Tugas Tim Pelaksana adalah :
1. Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bertugas Sebagai personil yang mengkoordinasikan pelaksanaan teknis layanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
 2. *Customer Servis/ Front Office* bertugas Sebagai personel yang bertugas menerima berkas dari pemohon menginput data pemohon dalam sistem, melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas awal dan memberikan jawaban kepada pemohon atas bisa/tidaknya berkas di proses, jika di proses (diagendakan dalam surat masuk) sekaligus bertugas dalam pengambilan hasil berkas, dan menerima pelayanan aduan masyarakat (dumas) terkait pelayan aduan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan survei kepuasan masyarakat.
 3. *Back Office* (BO) bertugas Sebagai personel yang bertugas meneliti berkas yang diterima dari petugas *Customer Service/Front Office* dan melakukan aksekusi terhadap berkas sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan.
- Ketiga Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Lampahan
Pada Tanggal : 28 Pebruari 2024
Kepala Madrasah,



Lampiran I : Surat Keputusan Kepala MAN 3 Bener Meriah
Nomor : 52 Tahun 2024
Tanggal : 28 Pebruari 2024
Tentang : Pembentukan Tim Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
Madrasah Aliyah Negeri 3 Bener Meriah Tahun Pelajaran 2024/2025

NO	NAMA /NIP/ PANGKAT, GOL	JABATAN	
		KEDINASAN	PTSP
01.	Intan Selviana, SP - -	Pengadministrasi Kesiswaan	Koordinator
02	Catur Hariadi Putra, SE - -	Pengadministrasi Kesiswaan	Customer Servis / Front Office
03.	Huddin, A.Ma 198104022007101001 Pengatur, II/d	Pengadministrasi Umum	Back Office (BO)
04.	Hamdani 198511171009101001 Pengatur Muda Tk.I, II/c	Pengadministrasi Umum	Customer Servis / Front Office

Kepala Madrasah,

